

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Profit Expense Ratio* (PER)

*Profit Expense Ratio* adalah rasio yang digunakan dalam menilai kinerja profitabilitas, dimana bila rasio ini menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa LKS menggunakan biaya secara efisien dan menghasilkan profit yang tinggi dengan beban – beban yang harus ditanggungnya.<sup>1</sup>

*Profitability* merupakan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.<sup>2</sup> Sehingga perusahaan dapat mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu yang dihasilkan oleh usaha yang telah dikelolanya. Memperoleh *profit* yang optimal merupakan tujuan dari setiap perusahaan, sehingga perusahaan harus menekankan beban-beban yang ada.

Penulis menyimpulkan bahwa *profit* sangat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan sebab dengan melihat seberapa besar keuntungan yang diraihnya perusahaan dapat melihat sejauh mana perusahaan dapat menjalankan aktivitas manajerial secara efisien selama ini, oleh karena itu untuk mengembangkan kualitas kinerja dimasa yang akan datang suatu perusahaan harus mempertimbangkan seberapa *profit* yang diperoleh selama periode tertentu.

Didalam pengaplikasiannya tujuan manajemen LKS tidak saja meningkatkan kesejahteraan bagi para *stakeholder*, tetapi juga harus mempromosikan dan

---

<sup>1</sup> Beauty Choirun Nikmah, 2015, *Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing terhadap Profit Expense Ratio BRI dan BNI*, fakultas Perbankan Syariah, IAIN Tulungagung.

<sup>2</sup> *Ibid*, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. 2014. Hal. 6

mengembangkan aplikasi dari prinsip – prinsip islam, syariah dan tradisinya kedalam bisnis keuangan dan bisnis lainnya yang terkait.<sup>3</sup>

Menurut Samad dan Hasan dalam menilai profitabilitas beliau menggunakan *Profit Expense Ratio* (PER) yang bertujuan untuk menilai efisiensi biaya dimana nilai kemampuan LKS menghasilkan profit tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya.<sup>4</sup>

*Profit Expense Ratio* dihitung menggunakan rumus :

$$\text{profit profit expense ratio} = \frac{\text{profit}}{\text{total expense}}$$

Sedangkan pengertian dari *Profit Expense Ratio* (PER) adalah rasio yang digunakan untuk menilai kinerja profitabilitas, dimana bila rasio ini menghasilkan nilai yang tinggi maka LKS menggunakan biaya secara efisien dan menghasilkan profit yang tinggi dengan beban – beban yang harus ditanggungnya.

Dari penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa dalam mengeluarkan beban – beban yang ada pihak bank harus benar – benar diperhatikan, karena pengeluaran biaya pun mempengaruhi profit yang dididapat, dengan menggunakan *Profit Expense Ratio* (PER) pihak LKS dapat mengetahui indikasi – indikasi beban – beban yang ditanggung oleh lembaga. sehingga LKS mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

## **B. Sistem Pembiayaan *Debt Financing***

*Debt financing* merupakan pembiayaan yang berfungsi dalam kegiatan piutang yang berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah, salam, dan istishna* ).<sup>5</sup>

Jual beli merupakan transaksi perpindahan hak atas barang yang telah dibelinya yang menjadi kebutuhan pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukar.

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan, 2005), Hal.199

<sup>4</sup> Abdus Samad And M. Khabir Hassan, *The Performance Of Malaysia Islamic Bank During 1984-1997: Exploratory Study*

<sup>5</sup> Zainul Arifin, *Dasar – dasar Manajemen Bank Syariah*. (Tanggerang: Azkia Publisher, 2009), Hal. 129

Sebab jual beli merupakan cara seseorang untuk mendapatkan barang yang ia butuhkan guna untuk melengkapi kebutuhan hidupnya yang memberikan kepuasan tersendiri bagi dirinya.

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist:

➤ Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ .... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(al-Baqarah: 275)<sup>6</sup>

➤ Al-Hadist

*Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).<sup>7</sup>*

Produk pembiayaan sistem jual beli yang dimiliki oleh LKS dibedakan berdasarkan waktu penyerahan barang dan bentuk penyerahannya sebagai berikut:

**1. Murabahah** atau jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Untuk menghitung pembayaran angsuran dapat menggunakan:

➤ Metode keuntungan flat

$$AM = (\text{Plafon}) \times (\% \text{ Marjin} / 12)$$

---

<sup>6</sup> Madjidi, Busjarin. *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: UD Mekar Jaya, 2000). H 62

<sup>7</sup> Ibid, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Hal. 102

Keterangan :

AM = Angsuran Marjin

Plafon = Nilai Harga Pokok

Marjin = Marji (%) pertahun

Sebagai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan Murabahah berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional. Diantaranya harga jual kredit kepada konsumen pada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung pada situasi pasar, sedangkan pada pembiayaan murabahah, margin / tingkat keuntungan *murabahah* (bila sudah terjadi ijab kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah.

Ciri dasar kontrak *Murabahah* adalah:

- a. Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya – biaya terkait tentang harga hasil barang, dan batas laba (mark-up) harus ditetapkan dalam bentuk nominal / persentase dari total harga plus biaya – biayanya.
  - b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
  - c. Apa yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada si pembeli.
  - d. Pembayaran ditangguhkan.<sup>8</sup>
2. **ishtisna'** yaitu spesifikasi barang pesannya harus jelas, harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama terjadinya akad, jika terjadinya perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah.

---

<sup>8</sup> Ibid , *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. 2014. Hal. 225

3. *ba'i salam* di antaranya pembelian hasil produksi harus diketahuai spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya; apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, nasabah harus bertanggung jawab dan mengingat tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka bank dimungkinkan melakukan akad salam pada pihak ketiga (pembeli kedua).<sup>9</sup>

### C. Sistem Pembiayaan *Equity Financing*

*Equity Financing* merupakan pembiayaan modal yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *Musyarakah*.<sup>10</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, bagi hasil adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha dimana Bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>11</sup> Pembiayaan dengan sistem bagi hasil merupakan pembiayaan berdasarkan penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, untuk digunakan sebagai modal usaha yang mana pendapatan bank di tentukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya dan dibagi atas kesepakatan kedua belah pihak. Konsep pembiayaan bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
2. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut

---

<sup>9</sup> Ibid , *Analisis Laporan Keuangan*. Hlm 27-29.

<sup>10</sup> Ibid, *Manajemen Bank Syariah*. 2005. Hal. 211

<sup>11</sup> Ibid, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. 2001. Hal. 90

ke dalam proyek atau usaha layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.

3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

**a. *Mudharabah***

Pembiayaan *mudharabah* yakni akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibat karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Pembiayaan dengan akad *Mudharabah* merupakan pelaksanaan terhadap akad tijarah yang bersifat *Natural Uncertainty Contract*.

Praktik pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak yaitu: 1) nisbah keuntungan, 2) bagi untung bagi rugi. Oleh karena itu, bank selaku pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.<sup>12</sup> Pembagian keuntungan bagi tiap partner harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti.<sup>13</sup>

**b. *Musyarakah***

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai

---

<sup>12</sup> Ibid, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. 2014. Hal 191

<sup>13</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritik Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hal 110.

dengan kesepakatan. *Musyarakah* merupakan suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan untuk suatu proyek tertentu dan akhirnya keikutsertaan menghasilkan laba dan rugi.<sup>14</sup>

Aplikasi *musyarakah* dalam perbankan syariah dapat dijumpai dalam pembiayaan – pembiayaan seperti :

1. Pembiayaan proyek

*Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama – sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Modal ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.<sup>15</sup>

#### **D. Sistem Pembiayaan *Lease Financing***

*Lease* merupakan pembiayaan dengan prinsip sewa yang dinamakan dengan ijarah. Sewa merupakan proses penggunaan barang yang diambil manfaatnya tanpa perpindahan hak kepemilikan. Menurut Sumitro, sewa hampir sama dengan jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya barang, maka pada ijarah objek transaksinya jasa atau manfaat barang.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid. *Bank Islam dan Bunga Studi Kritik Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Hal 112

<sup>15</sup> Ibid, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. 2014. Hal. 200

<sup>16</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Hal. 38

Landasan syariah mengenai sewa yaitu terdapat dalam Al-Quran dan al-hadist

:

### 1) Al-Quran

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>17</sup>

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah : 233)<sup>17</sup>*

Dari dalil diatas menunjukkan bahwa “apa\bila kamu memberikan pembayaran yang patut” menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut.<sup>18</sup>

### 2) Al-hadits

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw, bersabda, “Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR Bukhari dan Muslim).*

### Aplikasi dalam Perbankan

Bank islam dengan produk *ijarah*, dapat melakukan *leasing*, baik dalam *operating lease* (sewa yang tidak terjadi pemindahan kepemilikan asset, baik di awal maupun diakhir periode) maupun *finance lease* (sewa di akhiri periode si penyewa

<sup>17</sup> Ibid. Al-Qur’an dan Terjemah, h 57.

<sup>18</sup> Ibid, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. 2014. Hal. 215

diberi pilihan untuk membeli atau tidak barang yang disewakan). Akan tetapi pada umumnya bank – bank lebih banyak menggunakan *Ijarah Muntahia bit Tamlik* (IMBT).

**Contoh :**

Bapak Ahmad hendak menyewakan sebuah ruang perkantoran di sebuah gedung selama 1 tahun mulai dari tanggal 1 Mei 2011 sampai 1 Mei 2013. Pemilik gedung menginginkan pembayaran sewa secara tunai dimuka sebesar Rp 240.000.000,00. Dengan pola pembayaran tersebut, kemampuan keuangan bapak Ahmad tidak memungkinkan. Bapak Ahmad hanya dapat membayar sewa secara angsuran perbulan. Untuk memecahkan masalah ini, bapak Ahmad mendatangi bank syariah untuk meminta pembiayaan, dengan memaparkan kondisi kebutuhan dan keuangannya. Analisis bank syariah dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan kemampuan keuangan nasabah serta *required rate of profit bank* (sebesar 20%) :

- Harga sewa 1 tahun (tunai di muka) Rp 240.000.000,00
- *Required rate profit bank* (20%) Rp 48.000.000,00
- Harga sewa kepada nasabah Rp 288.000.000,00
- Periode pembiayaan ( :12 bulan)
- Besarnya angsuran nasabah /bulan Rp 24.000.000,00

**E. Kajian Peneliti Terdahulu**

Secara empiris penelitian ini berkaitan dengan masalah pergeseran sistem pembiayaan atau belum mempunya bank syariah dalam menjalankan pembiayaan yang beresiko dimana pembiayaan dengan sistim bagi hasil ini untuk memenuhi target pendapatan yang diinginkan agar perbankan syariah bisa mengkibarkan sayapnya dengan mudah. Namun hal tersebut belum tepat, karena pada dasarnya bank syariah memiliki ciri tersendiri yaitu menggunakan sisti bagi hasil, apabila hal tersebut terjadi

akan beresiko tinggi karena dapat mengubah profitabilitas maupun kualitas bank tersebut.

Sehingga saat ini banyak peneliti yang melakukan penelitian dengan masalah – masalah tersebut. Oleh karena itu untuk menunjang penelitian ini, peneliti menyiapkan beberapa hasil dari peneliti – peneliti terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Arna menganalisis mengenai pengaruh *debt financing* dan *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* Bank Syariah Mandiri Jambi periode 2003 – 2010 yang membuktikan bahwa berdasarkan analisis regresi linier berganda tidak berpengaruh positif secara bersama – sama antara tingkat *debt financing* dan *equity financing* terhadap *profit expense ratio*. Sehingga *debt financing* lebih mendominasi *equity financing* sehingga bank syariah mandiri belum cukup berani melakukan ekspansi *equity financing*.<sup>19</sup>

Samad dan Hassan dalam jurnalnya “The Performance Of Malaysia Islamic Bank During 1984 – 1997” menilai profitabilitas dengan criteria ROA (*Return On Asset*), ROE (*Return On Equity*), dimana kedua rasio ini menilai efesiensi manajemen juga menggunakan PER yang menilai efesiensi biaya dimana menilai kemampuan bank menghasilkan *profit* tinggi dengan beban – beban yang harus ditanggungnya, tingkat likuiditas menggunakan CDR (*Cash Deposit Ratio*), LDR (*Loan to Deposit Ratio*), *Current Ratio*, tingkat solvabilitas dan risiko menggunakan DER (*Debt to Equity Ratio*), DTAR (*Debt to Total Asset Ratio*), mereka juga menilai komitmen bank terhadap perekonomian dan komunitas muslim. Penilaian ini berdasarkan pada seberapa besar bank syariah tersebut melakukan pembiayaan bersifat bagi hasil dimana semakin besar dana digunakan untuk pembiayaan bagi hasil maka

---

<sup>19</sup> Arna Suryani, 2011, *Analisis Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio*, *Jurnal Ilmiah Vol 11 No. 3*, Universitas Batanghari, Jambi

menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki komitmen kuat dalam turut serta membangun kualitas umat muslim.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *debt financing* dan *equity financing* terhadap *profit expense ratio* pada perbankan syariah. variabel independen yang digunakan adalah *debt financing* dan *equity financing* dan variabel dependennya PER, yang membuktikan bahwa berdasarkan analisis linier berganda dapat diketahui hasil penelitian secara silmutan dan parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari *debt financing* dan *equity financing* terhadap *Profit Expense Ratio* sebagai variabel yang dominan.<sup>21</sup>

Menurut Sukamto dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* bank umum syariah periode 2005 – 2009, dengan menggunakan tehnik *purposive sampling*, analisis linier berganda, menunjukkan bahwa variabel tingkat *Debt Financing* dan *Equity Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio* bank umum syariah, sedangkan secara parsial tingkat *Debt Financing* dan *Equity Financing* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *Profit Expense Ratio*.<sup>22</sup>

Fakhria dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Sewa terhadap Kinerja keuangan periode 2006 – 2013 dengan menggunakan analisis linier berganda, selain itu juga menggunakan hipotesis dengan uji silmutan (Uji F), Uji Parsial (Uji T) dan koefisien determinasi. Menunjukkan bahwa secara silmutan pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan sewa berpengaruh

---

<sup>20</sup> Abdus Samad And M. Khabir Hassan, *The Performance Of Malaysia Islamic Bank During, 1984 – 1997 : Exploratory Study*

<sup>21</sup> Muhammad Dika Hidayat, 2013, *Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing terhadap Profit Expense Ratio Pebankan Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang.

<sup>22</sup> Aris Sukamto, 2010, *Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing terhadap Profit Expense Ratio Bank Umum Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.


signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan melalui ROA, dan secara parsial pembiayaan jual beli dan bagi hasil tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja melalui ROA.<sup>23</sup>

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwasannya terdapat faktor – faktor yang mampu mengedepankan pembiayaan dengan sistim bagi hasil dibandingkan dengan jual beli. Sehingga perbankan syariah mampu dan berani untuk memberikan fasilitas pembiayaan walaupun rumit. Dengan demikian meskipun prosesnya pun rumit bank syariah mampu memberikan prospek yang sangat bagus dan mendorong perekonomian umat dengan menggunakan prinsip – prinsip syariah.


#### F. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dengan diperkuat oleh penelitian terdahulu bahwa terdapat pengaruh antara sistim pembiayaan jual beli, bagi hasil dan sewa terhadap PER. Dengan demikian dapat digambarkan model kerangka konseptual sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Konseptual**  
**Pengaruh Debt Financing, Equity Financing**  
**dan Lease Financing terhadap Profit Expense Ratio**



<sup>23</sup> Noor Fakhria Utami, 2014, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Sewa terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri*, fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Keterangan:

1. Pengaruh *Debt Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* mengacu pada teori Dika Hayat<sup>24</sup>, Sukamto<sup>25</sup> dan Arna<sup>26</sup>.
2. Pengaruh *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* didukung oleh penelitian Fakhria<sup>27</sup> beserta Hasan.<sup>28</sup>
3. Pengaruh *Lease Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* didukung berdasarkan penelitian Fakhria.<sup>29</sup>
4. Pengaruh *Debt Financing*, *Equity Financing*, dan *Lease Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* didasarkan pada penelitian Fakhria<sup>30</sup>

<sup>24</sup> Muhammad Dika Hidayat, 2013, *Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing terhadap Profit Expense Ratio Pebankan Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang.

<sup>25</sup> Aris Sukamto, 2010, *Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing terhadap Profit Expense Ratio Bank Umum Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.

<sup>26</sup> Arna Suryani, 2011, *Analisis Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio*, *Jurnal Ilmiah Vol 11 No. 3*, Universitas Batanghari, Jambi

<sup>27</sup> Noor Fakhria Utami, 2014, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Sewa terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri*, fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>28</sup> Abdus Samad And M. Khabir Hassan, *The Performance Of Malaysia Islamic Bank During, 1984 – 1997 : Exploratory Study*

<sup>29</sup> Abdus Samad And M. Khabir Hassan, *The Performance Of Malaysia Islamic Bank During, 1984 – 1997 : Exploratory Study*

Noor Fakhria Utami, 2014, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Sewa terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri*, fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

---